

## ABSTRAK

**RAHAYU UMAR. 0101141120.** “*Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Ternate*” dibimbing oleh (Suwarti dan Iyam I. Kaharu).

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk (1) mengetahui sejauh manakah pembebanan nafkah *iddah* dan *mut’ah* pada perkara cerai talak. (2) Untuk mengetahui bagaimanakah sangsi yang dapat diberikan kepada mantan suami yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama dalam memberikan nafkah *iddah* dan *mut’ah* dan kepada bekas istri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif Empiris yaitu jenis peneliti yang mengakaji, aspek hukum dengan melihat fakta yang telah terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu: 1) Metode penelitian pustaka (*Library Research*).Metode ini dilakukan oleh peneliti dengan menelaah beberapa referensi hukum. 2)Metode penelitian lapangan (*Field Research*). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dengan teknik wawancara (*interview*), yaitu peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan responden. Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Berdasarkan pemeriksaan atas fakta kasus ini ternyata terdakwa tidak dapat mencukupi diri sendiri sewajarnya; sewaktu ditinggalkan, isteri dan anak-anak masuk ikut sama orang tua isteri; dan isteri bekerja sebagai PNS sehingga isteri juga harus memelihara dan mendidik anaknya (Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan). Dalam amarnya, Mahkamah Agung